



PUTUSAN

Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Padang Ganting;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/10 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Guguk Bantar Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar/Perumahan Bumi Kubang Raya Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 05 Maret 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Hj Tatin Supriatin, S.H.**, dan **Defrizal, S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, sebagai satu perbuatan berlanjut*" sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna kotak kotak;
 - 1 (satu) buah kaos warna cokelat;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) buah tank top warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah Bra warna biru putih.

Dikembalikan kepada Anak Korban Nazmi Fadillah Pulungan;

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A 03 warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledooi/Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 5 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, karena menurut Penasihat Hukum berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan, hal ini dapat dibuktikan pada saat pemeriksaan Anak Korban, selain di Persidangan Anak Korban juga mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk dapat membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum dan selain itu hal tersebut Anak Korban juga mengajukan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tertulis, dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa menilai Terdakwa tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Bahwa selain itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa memperbaiki dirinya dan menyadirkannya akan perbuatan yang dilakukan adalah tidak benar. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih Anak-anak, dan masih punya masa depan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa aberjanji akan bertanggung jawab dengan perbuatannya untuk

menikahi korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada tanggal 5 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 5 September 2023 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, selanjutnya pada hari Selasa pada tanggal 28 Februari 2023 pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh korban atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Perumahan Kubang Raya Blok H 1 No. 15 RT 012 RW 002 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan perbuatan, yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal ketika Terdakwa yang merupakan pacar dari Anak Korban menghubungi Anak

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban melalui handphone dan mengajak Anak Korban untuk bertemu di rumahnya, sesampainya di rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Kubang Raya Blok H 1 No. 15 RT 012 RW 002 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar kemudian Terdakwa mengunci pintu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Anak Korban duduk di ruang tamu sambil berbincang-bincang, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa dan duduk di dalam kamar sambil mengajak Anak Korban, "duduklah sini", kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka baju Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang payudara Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celananya dan menggesek-gesekkan kelaminnya ke alat kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya sehingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak Korban, akibat perbuatan Terdakwa tersebut kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: VER/03/III/KES.3/2023/RSB An. Anak Korban, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru oleh Dokter Pemeriksa dr. Andhika Budhi Rahmawan dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban yaitu pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.
- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian berusia sekitar 14 (empat belas) Tahun, sehingga masih dikategorikan sebagai "ANAK", berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401CLT2006200918237 tanggal 20 Juni 2009 disebutkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 18 November 2008.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Kubang Raya Blok H 1 No. 15 RT 012 RW 002 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan perbuatan, yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, berawal ketika Terdakwa yang merupakan pacar dari Anak Korban menghubungi Anak Korban melalui handphone dan mengajak Anak Korban untuk bertemu di rumahnya, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa Anak Korban langsung mengunci pintu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Anak Korban duduk di ruang tamu rumah Terdakwa sambil berbincang-bincang, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban, kejadian tersebut kemudian diketahui oleh Saksi YUSRIANA SIREGAR Als YUS yang merupakan Ibu dari Anak Korban yang dihubungi oleh Saksi QOMARIAH yang mengatakan bahwa Anak Korban sedang berada di rumah Terdakwa, mengetahui kejadian tersebut Saksi YUSRIANA SIREGAR bersama dengan suaminya langsung menuju ke rumah Terdakwa, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa Saksi YUSRIANA SIREGAR mengetuk pintu rumah Terdakwa untuk menyuruh Anak Korban keluar dari rumah Terdakwa, kemudian Anak Korban keluar dari rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: VER/03/III/KES.3/2023/RSB An. Anak Korban, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru oleh Dokter Pemeriksa dr. Andhika Budhi Rahmawan dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban yaitu pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.
- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian berusia sekitar 14 (empat belas) Tahun, sehingga masih dikategorikan sebagai "ANAK", berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401CLT2006200918237 tanggal 20 Juni 2009 disebutkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 18 November 2008.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 1 tahun 2016

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan kedua atas undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Anak Korban diperiksa sehubungan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Anak Korban yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 17.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Bumi Kubang Raya Blok H 1 No 15 RT 012 RW 002 Dusun V Kampung Baru Desa Kualu Kecamatan Tambang Kab Kampar;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan ada memiliki hubungan pacaran;
 - Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sudah sebanyak 6 (enam) kali;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur terhadap Anak Korban dengan cara berawal menghubungi Anak Korban melalui telpon dan menyuruh Anak Korban untuk datang kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa, Terdakwa merayu Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam rumah dan Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan membuka baju Anak Korban dan Terdakwa memegang payudara Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa memasukkan jari tangannya kekemaluan Anak Korban dan kemudian Terdakwa memasukkan kelaminnya ke kemaluan Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah dan kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di perut Anak Korban;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasakan sakit dibagian kemaluannya;
 - Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban bahwa dulunya Terdakwa ditinggalkan pacarnya sehingga sekarang Terdakwa takut akan Anak Korban tinggalkan sehingga mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dikamar tidur rumah Terdakwa;
 - Bahwa adapun persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu :
Kejadian pertama

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 08 bulan Januari 2023 pada saat Anak Korban diajak Terdakwa kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa saat itu Terdakwa membuka baju Anak Korban, mencium bibir Anak Korban, memegang payu dara Anak Korban dan menghisap payu dara dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban dan kemudian Terdakwa membuka celananya dan menggesek gesekan kelaminnya ke alat kemaluan Anak Korban dan saat itu Terdakwa juga memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah sehingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban.

Kejadian Kedua

- Pada hari Minggu tanggal 15 bulan Januari 2023 pada saat Anak Korban diajak Terdakwa kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa saat itu Terdakwa membuka baju Anak Korban, mencium bibir Anak Korban, memegang payu dara dan menghisap payu dara dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam dan kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban dan kemudian Terdakwa membuka celananya dan menggesek gesekan kelaminnya ke alat kemaluan dan saat itu Terdakwa juga memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban kembali mengeluarkan darah sehingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut.

Kejadian ketiga

- Pada hari Minggu tanggal 22 bulan Januari 2023 pada saat Anak Korban diajak Terdakwa kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa saat itu Terdakwa membuka baju Anak Korban, mencium bibir Anak Korban, memegang payu dara dan menghisap payu dara dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban dan kemudian Terdakwa membuka celananya dan menggesek gesekan kelaminnya ke alat kemaluan korban sehingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut.

Kejadian keempat

- Pada hari Minggu tanggal 29 bulan Januari 2023 pada saat Anak Korban diajak Terdakwa kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa saat itu Terdakwa membuka baju Anak Korban, mencium bibir, memegang payu dara dan menghisap payu dara dan kemudian

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka celana dan celana dalam korban dan kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan korban dan kemudian Terdakwa membuka celananya dan menggesek gesekan kelaminnya ke alat kemaluan korban sehingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma.

Kejadian Kelima

- Pada hari Minggu Tanggal 26 bulan Februari 2023 pada saat Anak Korban diajak Terdakwa kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa saat itu Terdakwa membuka baju, mencium bibir, memegang payu dara dan menghisap payu dara dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam dan kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban dan kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang goyangkannya berkali kali dan saat itu kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut korban.

Kejadian Keenam

- Pada hari Selasa tanggal 28 bulan Februari 2023 pada saat Anak Korban diajak Terdakwa kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa saat itu Terdakwa membuka baju, mencium bibir, memegang payu dara dan menghisap payu dara dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban dan kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang goyangkannya berkali kali dan saat itu Terdakwa meyeruh Anak Korban untuk posisi diatas dan kemudian Terdakwa menggoyang goyangkan pinggulnya dan kemudian mengeluarkan cairan sperma diatas perut korban.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 saat itu Anak Korban diajak Terdakwa untuk datang kerumah Terdakwa dan saat itu Anak Korban datang kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Korban bersama Terdakwa sedang duduk di kamar Terdakwa, tiba-tiba datang warga perumahan mengetuk pintu rumah Terdakwa, dan saat itu kami berdua sama-sama panik dan saat itu Anak Korban disuruh Terdakwa untuk bersembunyi dan tidak lama kemudian warga perumahan sudah ramai akhirnya Anak Korban disuruh Terdakwa untuk membuka pintu rumah dan kemudian saat itu Anak Korban dibawa orang tua Anak Korban untuk pulang kerumah dan sesampainya di rumah Anak Korban menceritakan apa yang Anak Korban alami kepada ibu kandung Anak Korban;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib pada saat ibu kandung Anak Korban menjemput Anak Korban dari rumah Terdakwa, saat sesampainya di rumah Anak Korban kemudian menceritakan apa yang Anak Korban alami kepada Sdri Yetna dan ibu kandung Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih anak dibawah umur yang berumur 14 tahun;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan, Terdakwa hanya membujuk Anak Korban dengan mengatakan bahwa dirinya takut Anak Korban tinggalkan jika Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. **Saksi 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban bernama Anak Korban Nazmi Fadillah Pulungan Als Dilla Binti Ahmad Yusuf Pulungan;
 - Bahwa perkara tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 17.00 Wib di Rumah Pelaku yang terletak di Perumahan Bumi Kubang Raya Blok H 1 No 15 RT 012 RW 002 Dusun V Kampung Baru Desa Kualu Kecamatan Tambang Kab Kampar;
 - Bahwa Anak Korban adalah anak kandung saksi sendiri;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan merupakan salah satu warga di perumahan saksi tinggal;
 - Bahwa pada saat terjadinya perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban saat itu saksi sedang berada di kebun bersama istri saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada saat saksi sedang berada di kebun bersama istri saksi, saat itu saksi dihubungi oleh Sdri Komariah dan mengatakan bahwa Anak Korban sedang berada di rumah Terdakwa dan selanjutnya saksi bersama istri saksi langsung pulang dan menuju rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Bumi Kubang Raya Blok H 1 No 15 dan saat itu Anak Korban sedang berada di dalam rumah Terdakwa dengan kondisi terkunci dari dalam dan kemudian saksi mencoba memanggil sehingga Anak Korban keluar dari rumah dan saat itu saksi langsung bawa kerumah saksi dan sesampainya di rumah saksi, Anak Korban tersebut menceritakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap terhadap Anak

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Korban sudah sebanyak 6 kali dirumah Terdakwa yang bertempat di Perumahan Bumi Kubang Raya Blok H 1 No 15 RT 012 RW 002 Dusun V Kampung Baru Desa Kualu Kecamatan Tambang;

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban kepada saksi bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk datang kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pasti Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan atau pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa hanya sendiri tinggal dirumahnya;
- Bahwa pada saat terjadinya perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saat itu Anak Korban baru berumur 14 tahun 4 bulan karena lahir pada tanggal 18 November 2008;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami sakit pada bagian kemaluan akibat dicabuli oleh Terdakwa tersebut, trauma dan stress akibat dari perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi 2** dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Nazmi Fadillah Pulungan Als Dilla Binti Ahmad Yusuf Pulungan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 17.00 Wib di Rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Bumi Kubang Raya Blok H 1 No 15 RT 012 RW 002 Dusun V Kampung Baru Desa Kualu Kecamatan Tambang Kab Kampar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu tempat tinggal di perumahan Bumi Kubang Raya Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat terjadinya perbuatan cabul dan atau persetubuhan yang dilakukan Terdakwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah tetangga saksi yang bernama Ibu Upik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 17.00 Wib pada saat saksi sedang duduk dirumah Sdr. Ibu Upik yang berlamat di Perumahan Bumi Kubang Raya Blok I 1 No 01 RT 012 RW 002 Dusun V Kampung Baru Desa Kualu Kecamatan Tambang Kab Kampar, tiba tiba saksi melihat anak korban (Nazmi Fadillah Pulungan) datang kerumah Terdakwa, dan langsung masuk kedalam rumah dan menutup pintu depan, melihat hal tersebut saksi menghubungi handphone orang tua korban yang bernama Yusup Pulungan namun tidak dibalas, selanjutnya saksi pergi kerumah Korban yang tidak jauh dari sana namun orang tua korban tidak ada dirumah, lalu saksi kembali kerumah Ibu Upik dan pada saat itu saksi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sudah banyak masyarakat perumahan berkumpul di depan rumah Terdakwa dan tidak berapa lama kedua orang tua korban datang lalu menyuruh korban untuk membuka pintu rumah, dan selanjutnya saksi melihat korban disuruh pulang kerumah, dan setelah dua hari orang tua korban memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa sudah menyetubuhi anak korban di dalam rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan dari ayah korban yang bernama Yusup Pulungan bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan terhadap anak dibawah umur terhadap korban dengan cara Terdakwa mengajak anak Korban kerumah Terdakwa kemudian menyetubuhinya didalam kamar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa hanya sendiri tinggal dirumah kontrakan tersebut;
 - Bahwa pada saat terjadinya perbuatan cabul terhadap Korban yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, umur korban setahu saksi antar 14-15 Tahun karena korban masih duduk dibangku kelas 2 SMP;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara korban dan Terdakwa adalah hanya berteman;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak Korban Nazmi Fadillah Pulungan Als Dilla Binti Ahmad Yusuf Pulungan terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 16.00 Wib di dalam rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan Bumi Kubang Raya Blok H 1 No 15 RT 012 RW 002 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kab Kampar;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap diri Korban sebanyak 6 kali;
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan Oktober 2022 pada saat Terdakwa sedang dirumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan Bumi Kubang Raya Blok H 1 No. 15 RT 012 RW 002 Desa Kualu Kec. Tambang Kab Kampar, kemudian Terdakwa sering melihat Anak Korban yang lewat dari depan rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencari tahu dan setelah kenal, selanjutnya Terdakwa sering berjumpa dia di sekitar perumahan sekira awal bulan November 2022 Anak Korban tersebut menghubungi Terdakwa lewat handphone dan mengatakan bahwa ianya suka

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sama Terdakwa dan kemudian Terdakwa jawab Terdakwa juga suka dan dengan Anak Korban dan selanjutnya sering bermain didepan rumah Terdakwa besama dengan adiknya;
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Oktober 2022 Anak Korban meminta tolong kepada Terdakwa untuk menemani dia membeli paket ke depan perumahan, dan pada saat dijalan terebut Terdakwa berkata "*kalaupun sayang coba sayang dulu*", dan kemudian Anak Korban mencium pipi Terdakwa dan kemudian Terdakwa membalas dengan mencium pipinya, selanjutnya kami pulang dan berpisah didepan lorong perumahan. Sekira bulan Desember sampai Januari 2023 Terdakwa berkomunikasi dengan Anak Korban melalui handphone ibunya maupun handphone temannya;
 - Bahwa pada awal bulan Februari 2023 sekira jam 16.00 Wib Anak Korban menghubungi Terdakwa lewat pesan Whatsapp dan berkata "*Bang saya kerumah ya*", dan Terdakwa jawab "*emang nggak ada orang tuamu dirumah, kok kamu bisa keluar, nanti kalau ditanya orang tuamu darimana abg bilang*", dan dijawab "*bisa la tu*", dan tidak berapa lama Anak Korban datang kerumah kontrakan Terdakwa, dan kemudian masuk ke dalam rumah, dan pada saat itu Terdakwa pergi keluar rumah untuk melihat situasi diluar, dan pada saat Terdakwa melihat situasi sepi kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengunci pintu depan, dan selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban kedalam kamar Terdakwa. Pada saat didalam kamar Terdakwa dan Anak Korban awalnya bercerita, kemudian Terdakwa langsung duduk disampingnya dan kemudian Terdakwa langsung memeluk badan Anak Korban dan kemudian Terdakwa mencium bibirnya lalu Terdakwa memasukkan tangan sebelah kanan ke dalam baju lalu meremas payudaranya, dan setelah itu Terdakwa merebahkan badannya dan selanjutnya Terdakwa membuka baju pakainnya lalu membuka celana yang dipakainya;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka kaos kutang dan BH lalu Terdakwa menjilat jilat payudaranya, selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam korban lalu Terdakwa juga ikut membuka celana Terdakwa sehingga kami berdua dalam keadaan bugil (tanpa busana), dan setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan korban namun tidak masuk, lalu Terdakwa memasukkan jari tengah tangan sebelah kanan kedalam kemaluan korban dan menggesek gesek sampai berulang kali sampai kemaluan korban mengeluarkan cairan, setelah itu Terdakwa kembali memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban, dan pada saat itu korban berkata "*Jangan masukkan semuanya, nanti la ada waktunya*", dan Terdakwa jawab "*iya*" lalu Terdakwa memasukkan ujung kemaluan Terdakwa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai beberap kali sehingga kemaluan korban mengeluarkan darah, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil pakaian yang ada dikamar lalu membersihkan darah tersebut. selanjutnya Terdakwa menyuruh korban untuk duduk dan kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk memegang kemaluan Terdakwa lalu memainkan kemaluan Terdakwa, sedangkan Terdakwa mencium bibir korban sambil meremas remas payudara korban, dan pada saat Terdakwa mau mengeluarkan cairan sperma, Terdakwa menyuruh korban untuk tiduran dan kemudian Terdakwa jongkok lalu memegang kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan cairan sperma diatas pusar korban;

- Bahwa setelah selesai Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban kemudian Terdakwa memasang semua pakain korban lalu korban pulang kerumah dan setelah lima hari kemudian Korban menghubungi Terdakwa lalu berkata "*bang aku kerumah ya*". dan Terdakwa jawab "*iya lah*", dan tidak berapa lama korban datang kerumah dan Terdakwa bersama korban kembali berhubungan badan sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dan mengeluarkannya di pusar korban;
- Bahwa Terdakwa bersama korban sudah sering berhubungan badan, dan yang terakhir Terdakwa ingat pada tanggal 28 Februan 2023 sekira jam 16.00 Wib didalm rumah kontrakan Terdakwa di Perumahan Bumi Kubang Raya Blok H 1 No. 15 RT 012 RW 002 Desa Kualu Kec. Tambang Kab Kampar. Pada tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 17.00 Wib korban datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa pergi mengunci pintu depan dan kemudian korban masuk kedalam kamar Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung mencium dan memeras meras payudaranya, dan pada saat itu warga sekitar perumahan menggedor-gedor rumah Terdakwa dan Terdakwa menyuruh korban untuk membuka pintu, dan pada saat itu juga Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke Polsek Tambang untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap diri Anak Korban saat itu korban tidak ada melakukan perlawanan namun Terdakwa berusaha membuka baju dan celana panjang dalam Anak Korban sampai terlepas dan kemudian Terdakwa berhasil menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pada melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap diri Anak Korban Terdakwa tidak ada melakukan bujuk rayu ataupun memberikan iming iming, sedangkan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban untuk memuaskan nafsu birahi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana panjang warna kotak kotak;
- 1 (satu) buah kaos warna cokelat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) buah tank top warna hitam putih;
- 1 (satu) buah Bra warna biru putih.
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A 03 warna putih;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Visum et Repertum Nomor: VER/03/III/KES.3/ 2023/RSB Anak Korban, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru oleh Dokter Pemeriksa dr. Andhika Budhi Rahmawan dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban yaitu pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian berusia sekitar 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401CLT2006200918237 tanggal 20 Juni 2009 disebutkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 18 November 2008;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 berawal ketika Terdakwa yang merupakan pacar dari Anak Korban menghubungi Anak Korban melalui handphone dan mengajak Anak Korban untuk bertemu di rumahnya, sesampainya di rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Kubang Raya Blok H 1 No. 15 RT 012 RW 002 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar kemudian Terdakwa mengunci pintu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Anak Korban duduk di ruang tamu sambil berbincang-bincang, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa dan duduk di dalam kamar sambil mengajak Anak Korban, "duduklah sini", kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka baju Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang payudara Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celananya dan menggesek-gesekkan kelaminnya ke alat kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya sehingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak Korban, akibat perbuatan Terdakwa tersebut kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sudah sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 dan pada hari Selasa pada tanggal 28 Februari 2023 yang dilakukan Terdakwa dirumah Terdakwa yang berada di Perumahan Kubang Raya Blok H 1 No. 15 RT 012 RW 002 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yaitu :

Kejadian pertama

- Pada hari Minggu tanggal 08 bulan Januari 2023 pada saat Anak Korban diajak Terdakwa kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa saat itu Terdakwa membuka baju Anak Korban, mencium bibir Anak Korban, memegang payu dara Anak Korban dan menghisap payu dara dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban dan kemudian Terdakwa membuka celananya dan menggesek gesekkan kelaminnya ke alat kemaluan Anak Korban dan saat itu Terdakwa juga memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah sehingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban.

Kejadian Kedua

- Pada hari Minggu tanggal 15 bulan Januari 2023 pada saat Anak Korban diajak Terdakwa kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa saat itu Terdakwa membuka baju Anak Korban, mencium bibir Anak Korban, memegang payu dara dan menghisap payu dara dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam dan kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban dan kemudian Terdakwa membuka celananya dan menggesek gesekkan kelaminnya ke alat kemaluan dan saat itu Terdakwa juga memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban kembali mengeluarkan darah sehingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kejadian ketiga

- Pada hari Minggu tanggal 22 bulan Januari 2023 pada saat Anak Korban diajak Terdakwa kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa saat itu Terdakwa membuka baju Anak Korban, mencium bibir Anak Korban, memegang payu dara dan menghisap payu dara dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban dan kemudian Terdakwa membuka celananya dan menggesek gesekan kelaminnya ke alat kemaluan korban sehingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut.

Kejadian keempat

- Pada hari Minggu tanggal 29 bulan Januari 2023 pada saat Anak Korban diajak Terdakwa kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa saat itu Terdakwa membuka baju Anak Korban, mencium bibir, memegang payu dara dan menghisap payu dara dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam korban dan kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan korban dan kemudian Terdakwa membuka celananya dan menggesek gesekan kelaminnya ke alat kemaluan korban sehingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma.

Kejadian Kelima

- Pada hari Minggu Tanggal 26 bulan Februari 2023 pada saat Anak Korban diajak Terdakwa kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa saat itu Terdakwa membuka baju, mencium bibir, memegang payu dara dan menghisap payu dara dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam dan kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban dan kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang goyangkannya berkali kali dan saat itu kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut korban.

Kejadian Keenam

- Pada hari Selasa tanggal 28 bulan Februari 2023 pada saat Anak Korban diajak Terdakwa kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa saat itu Terdakwa membuka baju, mencium bibir, memegang payu dara dan menghisap payu dara dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban dan kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang goyangkannya berkali kali dan saat itu Terdakwa meyuruh Anak Korban untuk posisi diatas dan kemudian



Terdakwa menggoyang goyangkan pinggulnya dan kemudian mengeluarkan cairan sperma diatas perut korban.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: VER/03/III/KES.3/2023/RSB An. Anak Korban, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru oleh Dokter Pemeriksa dr. Andhika Budhi Rahmawan dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban yaitu pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" menurut Majelis Hakim dimaksudkan kepada siapa saja yaitu setiap orang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2003 Halaman 209 penerbit Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juni 1995, kata "Setiap orang" atau "Hij" adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah meng-hadirkan Terdakwa **DI** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur "Setiap orang" telah dapat dibuktikan/ terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2 Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Pemenuhan perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak Korban bernama xx pada saat kejadian berusia sekitar 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1401CLT2006200918237 tanggal 20 Juni 2009 disebutkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 18 November 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap ternyata pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 berawal ketika Terdakwa yang merupakan pacar dari Anak Korban Nazmi Fadillah Pulungan Als Dilla Binti Ahmad Yusuf Pulungan menghubungi Anak Korban melalui handphone dan mengajak Anak Korban untuk bertemu di rumahnya, sesampainya di rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Kubang Raya Blok H 1 No. 15 RT 012 RW 002 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar kemudian Terdakwa mengunci pintu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Anak Korban duduk di ruang tamu sambil berbincang-bincang, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa dan duduk di dalam kamar sambil mengajak Anak Korban, “*duduklah sini*”, kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka baju Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang payudara Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celananya dan menggesek-gesekkan kelaminnya ke alat kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya sehingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak Korban, akibat perbuatan Terdakwa tersebut kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: VER/03/III/KES.3/ 2023/RSB An. Anak Korban, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru oleh Dokter Pemeriksa dr. Andhika Budhi Rahmawan dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban yaitu pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila di hubungkan dengan pengertian persetubuhan di dalam *Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912* di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang satu dengan yang lainnya ada hubungannya dengan syarat :

1. Harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu antara perbuatan yang satu dengan selanjutnya tidak terlalu lama, walaupun mungkin waktu penyelesaiannya bisa sampai 1 tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terutama keterangan Anak Korban yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Anak Korban sudah sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 dan pada hari Selasa pada tanggal 28 Februari 2023 yang dilakukan Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Kubang Raya Blok H 1 No. 15 RT 012 RW 002 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

Kejadian pertama

- Pada hari Minggu tanggal 08 bulan Januari 2023 pada saat Anak Korban diajak Terdakwa kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa saat itu Terdakwa membuka baju Anak Korban, mencium bibir Anak Korban, memegang payu dara Anak Korban dan menghisap payu dara dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban dan kemudian Terdakwa membuka celananya dan menggesek gesekkan kelaminnya ke alat kemaluan Anak Korban dan saat itu Terdakwa juga memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban sehingga kemaluan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Anak Korban mengeluarkan darah sehingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban.

Kejadian Kedua

- Pada hari Minggu tanggal 15 bulan Januari 2023 pada saat Anak Korban diajak Terdakwa kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa saat itu Terdakwa membuka baju Anak Korban, mencium bibir Anak Korban, memegang payu dara dan menghisap payu dara dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam dan kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban dan kemudian Terdakwa membuka celananya dan menggesek gesekkan kelaminnya ke alat kemaluan dan saat itu Terdakwa juga memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban kembali mengeluarkan darah sehingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut.

Kejadian ketiga

- Pada hari Minggu tanggal 22 bulan Januari 2023 pada saat Anak Korban diajak Terdakwa kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa saat itu Terdakwa membuka baju Anak Korban, mencium bibir Anak Korban, memegang payu dara dan menghisap payu dara dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban dan kemudian Terdakwa membuka celananya dan menggesek gesekkan kelaminnya ke alat kemaluan korban sehingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut.

Kejadian keempat

- Pada hari Minggu tanggal 29 bulan Januari 2023 pada saat Anak Korban diajak Terdakwa kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa saat itu Terdakwa membuka baju Anak Korban, mencium bibir, memegang payu dara dan menghisap payu dara dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam korban dan kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan korban dan kemudian Terdakwa membuka celananya dan menggesek gesekkan kelaminnya ke alat kemaluan korban sehingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma.

Kejadian Kelima

- Pada hari Minggu Tanggal 26 bulan Februari 2023 pada saat Anak Korban diajak Terdakwa kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa saat itu Terdakwa membuka baju, mencium bibir, memegang payu dara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap payu dara dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam dan kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban dan kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya berkali-kali dan saat itu kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut korban.

Kejadian Keenam

- Pada hari Selasa tanggal 28 bulan Februari 2023 pada saat Anak Korban diajak Terdakwa kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa saat itu Terdakwa membuka baju, mencium bibir, memegang payu dara dan menghisap payu dara dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban dan kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya berkali-kali dan saat itu Terdakwa meyeruh Anak Korban untuk posisi diatas dan kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya dan kemudian mengeluarkan cairan sperma diatas perut korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana panjang warna kotak kotak;
- 1 (satu) buah kaos warna cokelat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) buah tank top warna hitam putih;
- 1 (satu) buah Bra warna biru putih.

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A 03 warna putih;
- dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban Nazmi Fadillah Pulungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang warna kotak kotak;
 - 1 (satu) buah kaos warna cokelat;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) buah tank top warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah Bra warna biru putih.

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A 03 warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa** tanggal **12 September 2023**, oleh kami, **Neli Gusti Ade, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Syofia Nisra, S.H., M.H.** dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Addina Fitrisya, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Neli Gusti Ade, S.H.

Andy Graha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Metrizal